



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NANING NUGRAHINI**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **484797**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.927.803.500
1. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/133 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.838.427.500		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/110 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 530.376.000		
3. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 32.200.000		
4. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 16.800.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/50 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	68.625.000
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 66.625.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	770.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	91.858.073
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.858.686.573



III. HUTANG

Rp. 2.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.856.686.573

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.